

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terkait dengan tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai *marketing plan* nya di wilayah Yogyakarta dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi.
2. Modus operandi pada bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai *marketing plan* nya sangat beragam. Program investasi adalah yang paling banyak diantara jumlah laporan sebab yang paling mudah diduplikasi. Tawaran besaran profit yang pasti dan beragam juga merupakan salah satu modus yang digunakan para pelaku untuk menjerat para korban.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika dilihat dari:
 - a. Substansi hukumnya masih menggunakan cara lama yakni menerapkan KUHP. Karena pada kenyataannya memang belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang *Money Game*, aturan yang ada dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum diterapkan di wilayah hukum Yogyakarta. Namun di beberapa kasus yang ditangani Polda DIY, bisnis berkedok berskema piramida yang menggunakan sistem online sudah dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang ITE.

- b. Struktur hukum terkait dengan penanganan kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida di wilayah Yogyakarta sudah ditangani melalui upaya penal dan non-penal. Namun, belum mencapai hasil yang maksimal karena ada beberapa faktor penghambat diantaranya, sarana dan prasarana belum memadai, dan masih tergolong sebagai aparat yang pasif.
- c. Budaya hukum baik masyarakat maupun dari sistem hukumnya sendiri belum berjalan beriringan ke arah yang lebih baik. Baik kesadaran dari pemerintahnya sendiri, maupun dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian di Yogyakarta di tempuh dengan cara preventif dengan melakukan *press release*, sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK oleh Polisi Polda DIY dan upaya represif dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk pembuat kebijakan, dalam upaya penegakan hukum terkait kasus bisnis berkedok dengan menggunakan skema piramida sebagai *marketing plan* nya, maka setidaknya harus ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang larangan Money game. Baik itu dalam sektor perdagangan maupun investasi, karena pada saat sekarang ini pemilahan antara konteks investasi dan perdagangan terkait dengan bisnis berkedok sangat sulit di bedakan, jika tidak benar-benar dilihat dari sistem bisnis yang diterapkan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan ketentuan apa yang dapat dijerat kepada para pelaku dalam upaya penegakan hukumnya. Sebab ketentuan diluar KUHP tidak semerta-merta dapat di terapkan karena harus sesuai karakteristik yang terkandung didalam aturan tersebut.
2. Untuk Lembaga Kepolisian
Dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok dengan menggunakan skema piramida diperlukan personil yang mengerti akan perkembangan bisnis saat ini serta modus dan sistem bisnis apa saja yang kerap diterapkan oleh para pelaku untuk lebih mempermudah dalam proses upaya paksa dalam penanganan represif. Sumber daya manusia yang memadai juga akan sangat membantu dalam proses penanggulangan lebih cepat.
3. Untuk Masyarakat
Merubah pola pikir adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh masyarakat. Setidaknya jika masyarakat sudah mawas diri dengan

berbagai tawaran-tawaran bisnis, dan tidak mudah tergiur dengan tawaran profit besar diatas 5% dalam hitungan hari, maka setidaknya masyarakat akan terhindar dari target penipuan. Tindakan pencegahan dan hati-hati dari diri sendiri terlebih dahulu akan memudahkan pihak lain untuk membantu pencegahan lewat upaya preventif. Masyarakat juga setidaknya harus berperan aktif dalam rangka membantu pemberantasan Penipuan bisnis berkedok yang kian marak dengan berkerjasama kepada polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi manakala terjadi gejala-gejala terkait Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dalam masyarakat.

